BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa dukungan orang lain. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa terdorong untuk berinteraksi dengan sesama guna membangun kesejahteraan bersama. Interaksi sosial yang berlangsung secara konsisten dan positif akan membentuk jaringan sosial yang kuat di antara mereka.[2] Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk terus menjalin hubungan sosial dengan orang lain guna menciptakan kesejahteraan bersama. Karena merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Aktivitas hubungan antar manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dikenal dengan istilah *muamalah*.[3] Melalui kegiatan *muamalah*, manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan memperoleh, mengelola, mengolah, dan mengembangkan harta yang dimilikinya.[4] Dalam pelaksanaannya, muamalah harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang sah serta halal, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terdapat berbagai bentuk kegiatan muamalah, seperti

[2] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), Hal. 9

[3] Syarifuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyahan UMS, 2006), Hal. 137

[4] Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet-10, 2001), Hal. 16

transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah, sedekah, dan sebagainya. Di antara bentuk-bentuk tersebut, hutang piutang yang juga dikenal sebagai pinjam meminjam, merupakan salah satu yang paling umum dijumpai.

Dalam fikih, utang dan kredit didefinisikan sebagai pemindahan harta sementara dari seseorang kepada orang lain, dimana pihak penerima harta dapat menggunakan dan memanfaatkan harta tersebut tanpa ganti rugi dan penerima harta wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam transaksi hutang piutang, diperbolehkan bagi pihak yang berhutang untuk membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, asalkan tambahan tersebut murni berasal dari kehendaknya sendiri. Hal ini dianggap sebagai bentuk kebaikan dari pihak yang membayar hutang. Namun, jika kelebihan pembayaran itu ditentukan oleh pemberi pinjaman atau menjadi bagian dari kesepakatan dalam akad hutang, maka tambahan tersebut tidak halal untuk diterima oleh pemberi hutang.[5]

Arisan termasuk salah satu bentuk *muamalah* yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun *As-Sunnah*. Namun, karena arisan berkaitan dengan praktik pinjam-meminjam, maka secara hukum Islam dapat dikaitkan dengan akad *qarḍ*, yang secara bahasa berarti "potongan", dan menurut istilah syar'i diartikan sebagai pemberian sejumlah uang kepada orang lain yang dapat memanfaatkannya, dengan kewajiban untuk mengembalikannya sejumlah yang sama. Dalam tradisi masyarakat Indonesia,

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), Hal. 96

peserta arisan yang mendapatkan giliran menerima uang diwajibkan mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh anggota. Arisan juga tergolong kegiatan ekonomi non-formal. Dengan kata lain, arisan merupakan sistem menabung yang disertai dengan aspek sosial, karena mengharuskan kehadiran dan pembayaran iuran oleh anggota sebelum dana arisan diundi atau diserahkan.[6]

Arisan adalah suatu aktivitas di mana sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, kemudian dilakukan pengundian secara berkala dalam suatu pertemuan untuk menentukan siapa yang menerima giliran mendapatkan hasil tersebut. Proses ini terus berlangsung hingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Pada dasarnya, arisan termasuk akad *al-qard* (utang-piutang). Arisan menjadi fenomena sosial yang umum dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia dan sering muncul dalam berbagai kegiatan masyarakat. Selain sebagai aktivitas ekonomi, arisan juga berfungsi sebagai sarana sosial untuk mempererat hubungan, saling mengenal, saling membantu, serta membina kerukunan antar anggota. Umumnya, mekanisme arisan dilakukan dengan cara mengumpulkan dana atau barang dari para peserta, lalu menentukan secara bergiliran siapa yang akan menerima bagian pada setiap pertemuan, hingga semua anggota mendapat giliran.

Seiring berkembangnya waktu, kegiatan arisan banyak diselenggarakan oleh masyarakat, salah satunya di Perumahan Graha Ngantru

[6] M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), Hal. 1

Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Di lokasi ini, kegiatan arisan semakin berkembang dengan keberagaman bentuk, termasuk arisan hewan kurban yang memiliki nominal lebih tinggi dibanding arisan lainnya. Praktik arisan hewan kurban cukup populer dan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban ibadah kurban. Disebut arisan hewan kurban karena acuan nominal pembayaran mengikuti harga sapi di pasaran, dan para peserta menerima dana sesuai dengan harga hewan yang berlaku setiap bulannya.

Praktik arisan hewan kurban adalah salah satu bentuk **inovasi sosial** yang berkembang di masyarakat untuk memfasilitasi umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban, terutama bagi mereka yang secara finansial terbatas. Dengan menggunakan sistem arisan, masyarakat bisa mendapatkan bagian hewan kurban tanpa harus membeli hewan kurban secara langsung dan tunai. Fenomena ini banyak ditemukan di beberapa daerah, salah satunya di Perumahanahan Graha Ngantru. Namun, praktik ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kontroversi terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Karena menggunakan akad **qard**, penting untuk dianalisis apakah praktik ini memenuhi syarat sah berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, arisan kurban dapat dikategorikan sebagai Maslahah Mursalah, khususnya yang bersifat tahsiniyyah, karena tidak bersifat mendesak, namun memberikan nilai tambah berupa kemudahan dan keteraturan dalam pelaksanaan ibadah. Untuk menghindari ketidaksesuaian dengan syariah, sistem pembayaran arisan ini menetapkan

harga acuan hewan sapi sebagai langkah menjaga kestabilan nilai uang dan menghindari kerugian nilai. Selain itu, penting pula meninjau praktik ini dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, yang memberikan panduan mengenai praktik utang-piutang dalam keuangan syariah.

Fenomena arisan hewan kurban ini telah banyak di lakukan di berbagai daerah. Dikutip dari Antaranews.com, Ngabang, Kalimantan Barat - Umat Islam di Kota Ngabang, Kabupaten Landak pada perayaan Idul Adha 142 Hijriyah melakukan kurban sapi dengan cara arisan. Di masjid At Taubah Ngabang, sebanyak enam sapi telah disembelih. Arisan ini dilakukan, tujuannya untuk mengakomodir bagi umat Islam yang mempunyai niat berkurban. Sementara jika sendiri tidak mampu beli satu ekor sapi, jadi bisa patungan tuju orang. Mengenai amal ibadah, hanya Allah SWT yang mengetahui. Sistem yang di gunakan adalah sistem pembagian hewan, tidak ada istilah pakai kupon seperti di kota-kota besar. Tapi panitia sudah memiliki daftar nama dan langsung kita antar di rumahnya masing-masing.[7]

Melalui arisan ini, setiap peserta arisan mendapatkan bagian dari hewan kurban sesuai dengan kesepakatan. Arisan kurban ini bermula sejak tahun 2019, yang beranggotakan 14 (empat belas) orang. Setiap anggota menyetorkan uang sebesar Rp.150.000,00 setiap bulan nya dengan hasil perolehan sekitar (14 x Rp.150.000,00 = Rp.2.100.000,00/bulannya dan Rp.2.100.000,00 x 12 = Rp.25.200.000,00/tahunnya). Akan tetapi dalam

[7] https://www.antaranews.com/berita/283259/arisan-kurban-dari-warga-ngabang , diakses pada tanggal 06 November 2024, pukul 23.43 WIB

arisan ini tidak ada patokan setoran setiap bulannya. Dimana jika ingin membayar satu bulan sekali ataupun langsung lunas juga bisa. Dimana sistem arisan yang digunakan dalam arisan tersebut yaitu penunjukan langsung oleh pengurus arisan beserta panitia pelaksana arisan kurban. Dari hasil yang di dapatkan saat rapat anggota, setiap satu tahun terdapat 7 (tujuh) orang nama yang mendapat giliran arisan, dan untuk tahun berikutnya yaitu 7 (tujuh) orang selanjutnya yang mendapat giliran. Jadi ada 2 kelompok dalam dua tahun. Dalam 4 kali putaran ini Warga Perumahanahan Graha Ngantru konsisten bisa menyembelih 4 ekor sapi.

Untuk Sistem pembayaran dalam arisan Kurban ini bisa di angsur setiap 1 (satu) bulan sekali atau lunas langsung sesuai kesepakatan awal dari semua pihak anggota arisan, dan di setorkan langsung kepada pengurus arisan. Kemudian pengurus arisan beserta panitia arisan akan membelikan hewan kurban dalam bentuk hewan sapi yang akan dikurbankan dengan harga yang telah disepakati bersama. Apabila harga hewan kurban naik maka akan ada penambahan uang untuk setiap anggotanya. Jika terdapat sisa uang dari pembelian hewan kurban maka uang tersebut akan di masukan ke dalam uang operasional kurban atau uang kas arisan. Dalam kegiatan tersebut, arisan kurban adalah suatu bentuk kegiatan dari kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pengurus arisan kurban dan peserta arisan kurban yang di dalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Namun, pada tahun 2023 arisan kurban berjalan, terdapat permasalahan yang muncul yang menyebabkan arisan ini berhenti sementara yakni ketidak konsisten nya salah satu anggota arisan. Hal ini menyebabkan uang arisan untuk membelikan sapi menjadi kurang. Arisan justru diberhentikan sementara oleh pengurus arisan, sembari mencari anggota arisan yang ingin menggantikan, baru arisan bisa dilanjutkan lagi. Hal inilah yang menyebabkan adanya beberapa peserta yang kurang partisipasi/kurang minat lagi dengan arisan ini. Lalu, pengurus arisan kurban melakukan musyawarah kepada para peserta arisan kurban untuk berunding mengenai permasalahan tersebut. Dan akhirnya, mengambil jalan keluar untuk menambah uang arisan tersebut agar bisa membeli sapi. Akan tetapi, ada peserta arisan kurban yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Alasannya tidak setuju adalah karena telah merugikan peserta lain yang sudah konsisten ikut dan membayar arisan dengan tepat.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian arisan kurban dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama karena menggunakan sistem yang menyerupai akad utang piutang. Dalam hal ini, pendekatan Maslahah Mursalah menjadi relevan untuk menganalisis kebolehan praktik ini, mengingat ia tidak disebut secara eksplisit dalam nash, namun membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Arisan kurban dapat dikategorikan sebagai maslahah tahsiniyyah, yaitu maslahat pelengkap dalam menjalankan ibadah dan membangun solidaritas sosial. Selain itu, penting juga untuk mengkaji praktik ini melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang

mengatur ketentuan akad al-qard, guna memastikan tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau ketidakjelasan akad.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK ARISAN HEWAN KURBAN (Studi Kasus Di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik arisan hewan kurban di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap praktik arisan hewan kurban di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berdasarkan Maslahah Mursalah?
3. Bagimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan hewan kurban di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tata cara praktik arisan hewan kurban di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tata cara praktik arisan hewan kurban di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berdasarkan tinjauan Maslahah Mursalah.
3. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan hewan kurban di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, harapan penulis semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi dan kususnya bagi masyarakat luas. Manfaat secara luas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktik arisan hewan sesuai dengan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Sehingga menjadikan

kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya untuk mahasiswa fakultas syari'ah dan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah:

a. Bagi akademis, dapat menjadi sumber informasi atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam mengkaji hukum.
c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik arisan hewan ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul proposal skripsi dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahan, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Perihal judul proposal skripsi yang penulis angkat yaitu: "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN FATWA DSN – MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK ARISAN HEWAN KURBAN (Studi kasus Di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)". Kemudian mengenai istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah Mursalah*

   Kata maslahat secara bahasa berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maslahat* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.[8] *Maslahat* atau sering disebut *maslahat mursalah*, atau kerap juga disebut istislâh, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat* disebut juga *mashlahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.[9]

2. Fatwa DSN-MUI

   Fatwa DSN-MUI merupakan keputusan atau pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai berbagai isu terkait dengan praktik keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah fatwa yang memberikan panduan mengenai pelaksanaan arisan dalam konteks syariah, termasuk ketentuan tentang

[8] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 187

[9] Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), Hal. 181

keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik arisan hewan kurban.

3. Kurban

   Kurban merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang melibatkan penyembelihan hewan ternak (seperti unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing) pada hari raya Idul Adha hingga Hari *Tasyriq* (11, 12, 13 Dzulhijjah), dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat-nikmat-Nya, serta meraih Ridha Allah SWT.

4. Praktik arisan

   Praktik arisan merupakan pengumpulan dana secara kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana setiap anggota menyisihkan sejumlah uang dalam periode tertentu untuk kemudian diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran atau sesuai dengan kesepakatan.

5. Arisan hewan kurban

   Arisan hewan kurban merupakan sebuah sistem kolektif di mana sekelompok orang secara rutin menyisihkan sejumlah uang untuk membeli hewan kurban yang akan dibagikan kepada peserta arisan dan masyarakat. Tujuan dari arisan ini adalah untuk mempermudah pelaksanaan ibadah kurban bagi mereka yang tidak mampu melaksanakannya secara mandiri.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta melihat keterkaitan antara setiap bab yang dibahas, serta untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi, diperlukan sebuah sistematika penulisan. Oleh karena itu, peneliti membagi skripsi ini menjadi enam sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: Konteks Penelitian, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Penegasan Istilah, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini mencakup Ketentuan umum *Maslahah Mursalah* yang meliputi: sub bab pertama meliputi pengertian dan gambaran umum mengenai Kurban. Sub bab kedua meliputi praktik arisan. Sub bab ketiga meliputi konsep arisan hewan kurban perspektif *maslahah mursalah*. Sub bab keempat berisi teori *Qard* (Utang piutang). Sub bab kelima berisi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2001

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ini mencakup tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN. Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang berupa paparan data dan temuan penelitian mengenai praktik arisan hewan kurban di Perumahan Graha Ngantru Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

BAB V : PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan yang berisi tentang praktik arisan hewan kurban ditinjau dari maslahah mursalah serta Fatwa DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 sesuai dengan akad dan praktik di lapangan.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.